

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan disegala bidang sangat penting bagi negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk dapat menjalankan pembangunan tersebut diperlukan sumber pendapatan yang sangat besar. Di Indonesia, sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari penghasilan sektor pajak. Hal tersebut tercermin pada Laporan Realisasi APBN Negara Indonesia pada Tahun 2018 dengan pendapatan negara sebesar Rp 1.943.674.876.878.790,- yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.518.789.777.151.030,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 409.320.239.488.446,-, dan Hibah sebesar Rp 15.564.860.239.320,-. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018, 78% pendapatan negara Indonesia adalah penerimaan dari sektor perpajakan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Oleh karena itu penerimaan dari sektor perpajakan sangat berkontribusi bagi negara Indonesia dalam membangun negara yang sejahtera dan makmur.

Menurut Prof. Dr Rachmat. Soemitro, S.H. Pajak merupakan pungutan yang diberikan kepada kas negara bersifat memaksa atas dasar undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, melainkan untuk membayar biaya-biaya umum yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2011). Menurut sifatnya, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah

pajak yang pemungutannya dilakukan berdasarkan nilai dari objek pajaknya, salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak. Sedangkan pajak subjektif yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya, dengan kata lain pajak subjektif ini memperhatikan keadaan diri seorang wajib pajak untuk dipungut pajaknya, salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dan pemungutannya dilakukan secara langsung terhadap wajib pajak yang bersangkutan, pajak penghasilan bersifat subjektif karena objek pajaknya mengacu pada penghasilan masing-masing wajib pajak, dan yang memungut atau mengelola pajak penghasilan adalah pemerintahan pusat (Waluyo, 2013). Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan BUT.

Sistem perpajakan untuk pajak penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *Self Assessment* dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam melakukan kewajiban perpajakannya sendiri yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sehingga wajib pajak sangat penting untuk mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku dan selalu *update* peraturan - peraturan perpajakan yang mungkin saja setiap saat akan mengalami perubahan namun sistem ini memiliki kelemahan, salah satu kelemahannya adalah wajib pajak mungkin saja memanipulasi pajaknya sendiri.

Sebelum melakukan 3 kewajiban tersebut, wajib pajak mempunyai kewajiban utama yaitu mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak, wajib pajak tersebut akan mendapatkan NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak, yang berguna sebagai tanda identitas dalam mengurus administrasi terkait pajaknya. Untuk badan usaha, pembuatan NPWP wajib hukumnya dilakukan pada saat pendirian badan usaha tersebut karena pembuatan NPWP merupakan salah satu syarat dalam pendirian sebuah badan usaha. Setelah wajib pajak terdaftar di kantor pelayanan pajak, wajib pajak harus melaksanakan 3 kewajibannya yaitu menghitung pajak terutang dengan tarif sesuai peraturan yang ada, membayar pajak terutang dan melaporkan pajak yang sudah dibayarkannya atau yang sudah dipotong oleh pihak ke-3 (Kurnia, 2010).

Dalam memenuhi 3 kewajiban tersebut, hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan, terutama oleh wajib pajak dengan badan usaha yang baru berdiri adalah penentuan jenis dan tarif untuk menghitung PPh terutang. Karena ada 2 cara perhitungan PPh badan yaitu perhitungan PPh badan dengan ketentuan tarif pasal 17 dan PPh Final UMKM yang sekarang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tidak semua masyarakat langsung memahami dan melaksanakan berbagai peraturan perpajakan baru yang berlaku, sebagai contoh terkait pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pemerintah selanjutnya menerbitkan Surat

Edaran Dirjen Pajak SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai salah satu acuan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan selain itu juga surat tersebut membantu masyarakat dalam memperjelas mengenai penjelasan perlakuan tarif pajak terhadap badan usaha yang baru berdiri. Pemahaman aturan pajak bagi wajib pajak baru sangat penting karena jika salah mengambil langkah awal akan berakibat fatal untuk kedepannya, salah satu akibatnya adalah ketika dirjen pajak mengetahui bahwa ada badan usaha yang salah menggunakan tarif untuk pajak terutang, dirjen pajak akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk badan usaha tersebut dan badan usaha tersebut harus membayar sejumlah kekurangan pajak terutang sesuai yang ada di Surat Tagihan Pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi yang berupa bunga 2% perbulannya maksimal 24 bulan yang dihitung pada saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (Kurnia, 2010).

Oleh karena itu penulis merasa penting membahas topik ini dalam rangka mendukung sosialisasi perpajakan terkait kewajiban pajak bagi wajib pajak baru. Objek pembahasan yang digunakan oleh penulis dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah salah satu klien IPM *Consultant* yaitu PT VA yang bergerak di bidang perdagangan ritel. Perusahaan ini baru berdiri pada akhir Tahun 2016, namun secara operasional PT VA mulai beroperasi pada bulan Januari Tahun 2017, dengan omzet yang diperolehnya dari Januari 2017 sampai Desember 2017 kurang dari Rp 4.800.000.000,-. Terkait kewajiban

pajaknya di Tahun 2017 PT VA menggunakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif PPh final sebesar 1% atas penghasilannya yang kurang dari Rp 4.800.000.000,- Kemudian pada Tahun 2018, PT VA mengestimasi omzetnya dapat melebihi Rp 4.800.000.000,- karena omzet yang diperoleh di Tahun 2017 meskipun kurang dari Rp 4.800.000.000,- namun angkanya tidak jauh dari Rp 4.800.000.000,- sehingga mulai Januari 2018 sampai bulan Desember 2018 PT VA menggunakan tarif normal sebesar 25% untuk pajak terutang dan pada akhir Tahun 2018 PT VA memperoleh omzet lebih dari Rp 4.800.000.000,-.

Perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh PT.VA pada Tahun 2017 yang menggunakan tarif pph final sebesar 1% berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Edaran Dirjen Pajak SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Surat edaran tersebut menyatakan bahwa badan usaha yang baru berdiri harus menggunakan tarif normal terlebih dahulu sebesar 12,5% dengan fasilitas dan 25% tanpa fasilitas dalam 1 tahun usaha tersebut beroperasi secara komersial, yang kemudian setelah 1 tahun tersebut dapat ditentukan tarif normal atau tarif PPh final. Oleh karena itu, penulis akan membahas kasus tersebut dalam laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul **“Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Perusahaan Baru, Studi Kasus pada PT VA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**


Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan penulis bahas berdasarkan latar belakang :

1. Bagaimana kewajiban pajak yang telah dilakukan oleh PT VA pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 ?
2. Bagaimana seharusnya kewajiban pajak yang dilakukan oleh PT VA pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018 ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penyusunan laporan praktek kerja lapangan ini adalah :


1. Untuk menjelaskan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan PT VA pada Tahun 2017 dan pada Tahun 2018;
2. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban pajak PT VA yang seharusnya menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.



#### 1.4 Manfaat Penulisan

Harapan penulis menyusun laporan tugas akhir ini adalah bermanfaat untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan yang baru berdiri;
2. Bagi pembaca, bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang kewajiban pajak bagi wajib pajak badan yang baru berdiri dan solusi mengenai masalah atau kesalahan yang terjadi;
3. Bagi perusahaan, memberikan informasi mengenai pemberlakuan peraturan perpajakan bagi perusahaan yang baru beroperasi dan bagaimana pelaksanaannya sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang seharusnya dapat dihindari.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan ilustrasi atau gambaran mengenai Laporan Praktek Kerja Lapangan. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Membahas mengenai seluruh teori yang dipakai untuk arah dan pedoman yang berhubungan dengan pembahasan masalah diantaranya adalah mengenai Pajak Penghasilan, PPh Pasal 25, Koreksi Fiskal, Surat Pemberitahuan, dan seterusnya yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai sejarah singkat, struktural strukturnya serta gambaran umum kantor IPM *Consultant* dan metode penelitian yang akan dibahas dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.



#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil pembahasan atau analisis dari rumusan masalah yang dituliskan.

#### **BAB V: PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan akhir dari pembahasan analisis dan juga saran.

